

**PELAKSANAAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING*
TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA
SEJAHTERA SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT - SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**MUHAMMAD NUUR ROHMAAN
NIM : 12340027**

PEMBIMBING :

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
- 2. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

BMT Bina Sejahtera adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang dalam usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan kreditur melakukan analisis dan pengawasan secara mendalam kepada debitur. Didalam pelaksanaannya seringkali ditemukan nasabah yang tidak melakukan prestasi khususnya nasabah yang menggunakan jaminan fidusia. Adanya nasabah yang wanprestasi mempengaruhi kinerja BMT Bina sejahtera. Untuk itu diperlukan upaya didalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut melalui *Rescheduling* dan *Reconditioning*.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas dua permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman dan apakah *rescheduling* dan *reconditioning* pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia telah memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi di BMT Bina Sejahtera Sleman.

Penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera, selain itu penulis menggunakan metode deskriptif analitis, kata deskriptif dapat dimaknai sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta, dimana penulis dalam melakukan pendekatan deskriptif analitis itu menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian dianalisis bahwa pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* di BMT Bina Sejahtera meliputi beberapa tahap yaitu, 1. Identifikasi Masalah, 2. Penyelamatan Awal, 3. Musyawarah, 4. Pemberian Surat Keputusan Tindakan, 4. Pembuatan Addendum, f. Pengawasan dan Pembinaan. Dari beberapa prosedur pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang dilakukan oleh debitur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada yang meliputi, tidak dipenuhinya syarat-syarat *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang telah dibuat kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan didalam penerapan *Reconditioning*, tidak adanya pengkategorian yang jelas dalam pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* sangat membantu baik kepada debitur maupun kreditur didalam mengatasi nasabah wanprestasi, sehingga secara fakta fungsi dari pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* di BMT Bina Sejahtera telah terpenuhi dan fungsinya dapat dirasakan secara optimal oleh debitur dan kreditur.

Kata kunci: Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning, Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nuur Rohmaan

NIM : 12340027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :
**“Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Nasabah
Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT
Bina Sejahtera Sleman”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang
saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang
secara tertulis dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 November 2016

Yang menyatakan

A green revenue stamp (Meterai Pajak) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp features the text 'METERAI PAJAK', '6000', and 'MEMBUKUKAN'. A serial number '0378AB-0950007' is visible on the stamp.

Muhammad Nuur Rohmaan

NIM. 12340027

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran :-

Kepada Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :


Nama : Muhammad Nuur Rohmaan
NIM : 12340027
Judul : Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning*
terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian
Kredit dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina
Sejahtera Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2016
Pembimbing I


Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Nuur Rohmaan
NIM : 12340027
Judul : Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning*
terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian
Kredit dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina
Sejahtera Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 November 2016
Pembimbing II

A.n Misbahul/Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-527/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN RESCHEDULING DAN RECONDITIONING TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NUUR ROHMAAN
Nomor Induk Mahasiswa : 12340027
Telah diujikan pada : Senin, 28 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 28 November 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“ Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan ”

(al-Qur'an Surah as-Shaff : 2-3)

“Jangan sekali-kali melupakan guru yang telah menganalkanmu dzahir-dzahir syariat, terlebih guru mursyidmu yang telah membimbingmu menuju Allah SWT, Salah satu sebab kenapa Aku memperoleh derajat terhormat saat ini adalah karena Aku sangat menghormati guru-guru Ku”

“JANGAN KECEWAKAN SAYA”

(Maulana al-Habib Muhammad Luthfi bin Yahya)

“ Bukan Kata Tapi Kerja”

(Muhammad Nuur Rohmaan)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk ALLAH SWT, Sang Maha Agung, Pemilik Kasih Sayang nan Abadi.

Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada Ayah dan Bundaku yang menjadi penyemangatku;

Untuk kedua Adek Ku Lathifatul Arifah Hidayah & Muhammad Afifullah dengan kemanjaannya dan kekreatifitasannya yang membuat suasana rumah penuh dengan keceriaan;

Untuk Kiai Dosen dan Guru-Guruku di Pondok Pesantren al-Jailani, UIN Sunan Kalijaga, SD Negeri Kadisobo 2, MTs Negeri Sleman Kota dan SMA Negeri 4 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Pakem yang telah sabar dan tak pernah lelah untuk mendidik segudang ilmu pengetahuan kepada ku.

Untuk sahabat seperjuangan, PAC GP Ansor Sleman, BANSER SATKORCAB Sleman, Banser do'a dan Sholawat, Ikatan Muda Mudi Jogokerten, Karang Taruna Tri Wira Manunggal, Duta Pemuda DIY Tahun 2015, DPD PPMI DIY dan PC MATAN Kabupaten Sleman.

Untuk seseorang yang telah memberi cinta yang tulus, yang mau untuk berbagi disaat suka maupun duka;

Dan untuk Almamater Kebanggaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Sang Kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan karya ilmiah ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, perkenankanlah dengan segenap kerendahan hati ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak K. H. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing II yang senantiasa melungkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya kepada penyusun dan membantu kelancaran administrasi penyusun.

9. Bapak Mahmudi, S.I.P. selaku General Manajer BMT Bina Sejahtera, Bapak Wiranto selaku Manajer Operasional BMT Bina Sejahtera, Mas Edwin Bisri Mustofa, S.H. Bendahara BMT Bina Sejahtera serta kepada seluruh staf dan pegawai BMT Bina Sejahtera yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian untuk penyusunan karya ilmiah ini.
10. Kedua orang tua saya Bapak Sutarna dan Ibunda Wantinem yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta bimbingan dan do'a sehingga penyusun bisa menyelesaikan karya ilmiah ini.
11. Kedua adek ku tercinta Lathifatul Arifah Hidayah & Muhammad Afifullah yang selalu memberikan keceriaan dalam lubuk hatiku.
12. Untuk Sahabatku Galih Burhanudin yang tak kenal lelah menemaniku didalam berproses, tak kenal lelah didalam membantuku dalam segala urusan pribadiku.
13. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani saya belajar bersama, tertawa bersama, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, Untuk sahabat seperjuangan PAC GP Ansor Sleman, BANSER SATKORYON Sleman, Banser Do'a dan Sholawat, Ikatan Muda Mudi Jogokerten, Karang Taruna Tri Wira Manunggal, DPD PPMI DIY , Sahabat-Sahabat Tercinta Kontingen JPI DIY Tahun 2015, kepada kawan- kawan PC MATAN Kabupaten Sleman, Sahabat Sahabat PMII Rayon Ashram Bangsa dan Kawan-kawan PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Kepada keluarga baruku Kelompok KKN 67 Tejogan, Hargorejo, Kulonprogo.
15. Seluruh teman-teman yang penulis kenal maupun yang mengenal penulis dimanapun berada dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan karya ilmiah ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Aamiin.

Dengan selesainya penyusunan karya tulis ilmiah ini, tentu Penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak. *Jaza kumullahu khairan katsiran wajaza kumullahu ahsanal jaza'*. Akhirnya hanya kepada Allah meminta ampun atas segala kekurangan.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni bidang Hukum Perbankan, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Hukum Indonesia. *Amin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2016



Muhammad Nuur Rohmaan

NIM. 12340027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	13
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Pembiayaan Syariah	27
B. Restrukturisasi Pembiayaan	31
C. Perjanjian Kredit	38
D. Wanprestasi	52
E. Kredit Macet	56
F. Jaminan Fidusia.....	62

G. Lembaga Keuangan	71
H. BMT	74
BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA	86
A. Sejarah Berdirinya BMT Bina Sejahtera	86
B. Visi dan Misi BMT Bina Sejahtera	88
C. Struktur Organisasi	89
D. Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai.....	90
E. Produk dan Jasa	91
F. Klasifikasi Pengguna Jaminan dalam Produk Pembiayaan di BMT Bina Sejahtera	94
G. Klasifikasi Pengguna Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera.....	94
H. Jumlah Nasabah Wanprestasi di BMT Bina Sejahtera.....	96
I. Data Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah BMT Bina Sejahtera..	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	98
A. Pelaksanaan <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> Terhadap Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta	98
B. Fungsi <i>Rescheduling</i> dan <i>Reconditioning</i> dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta	120
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	137
Surat Izin Penelitian	138
Surat Pemberian Izin Penelitian	139

Surat Keterangan Penelitian	140
Surat Keterangan Wawancara	141
Pedoman Wawancara	144
Curriculum Vitae	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2016 merupakan awal diberlakukannya *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), MEA merupakan suatu pola yang mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Dengan hadirnya MEA maka setiap negara di ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi, pembangunan dalam bidang ekonomi bagi Indonesia bukan hanya tindakan nyata guna menghadapi MEA saja, melainkan suatu tindakan nyata untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sesuai yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat yaitu:

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Telah kita ketahui bersama bahwa pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harapannya dapat mewujudkan Bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Namun tidak mudah melakukan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi secara berkesinambungan karena dibutuhkan dana yang besar, terlebih sektor pembangunan nasional dalam bidang ekonomi yang fokus digarap pemerintah adalah sektor usaha mikro dimana pendanaan dalam sektor usaha mikro sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam-meminjam.

Pinjam meminjam sebagai salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku sektor usaha mikro dalam memenuhi ketersediaan dana melalui jasa perbankan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”, juga disebutkan terkait dengan tugas lembaga perbankan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”. Selain itu didalam Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan,

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.”

Salah satu jasa perbankan yang sangat dikenal oleh pelaku sektor usaha mikro adalah kredit atau pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Bank atau koperasi selaku pemberi fasilitas kredit tugasnya tidak hanya sekedar melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan menagih pembayaran angsuran kepada debiturnya tetapi juga memberikan bimbingan dan pengarahan, hal itu agar usaha nasabah berhasil sehingga dapat mengembalikan utangnya dengan lancar.¹

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kredit didasarkan kepada kepercayaan atau *truth*. Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 3.

Perbankan disebutkan sebagai berikut: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga“.²

Kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada kepercayaan karena debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu bank dalam memberikan kredit kepada nasabah berpedoman pada prinsip pemberian kredit, antara lain:³

1. Watak (*Character*)
2. Kemampuan (*Capacity*)
3. Modal (*Capital*)
4. Jaminan (*Collateral*)

Salah satu prinsip dalam pemberian kredit yaitu jaminan atau *collateral*, prinsip jaminan ialah suatu wujud kehati-hatian karena jaminan sebagai pengaman dalam pengambilan kredit oleh debitur baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya dengan adanya jaminan kredit, karena fungsi dari pemberian jaminan kredit adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila

² *Ibid.*, hlm. 153.

³ *Ibid.*, hlm. 159.

debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.⁴

Secara umum kita kenal dua bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu.⁵ Dalam kenyataan, jaminan yang seringkali digunakan oleh para pelaku usaha sektor mikro di BMT Bina Sejahtera adalah jaminan kebendaan lebih spesifik lagi adalah jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan fidusia barang-barang yang dijaminakan tetap berada dalam kekuasaan debitur, tidak ada penyerahan barang jaminan secara fisik kepada kreditur dan kreditur wajib menolak apabila terdapat penyerahan barang, adapun yang ada adalah penyerahan kepemilikan barang secara kepercayaan kepada kreditur apabila debitur wanprestasi atas utangnya untuk kepentingan eksekusi fidusia.⁶ Ada beberapa alasan mengapa jaminan fidusia banyak diminati oleh debitur dalam perjanjian kredit di BMT Bina Sejahtera yaitu,

1. Barang dijaminakan secara fidusia kebanyakan dimiliki oleh para pelaku usaha sektor mikro seperti contoh motor, mobil dan lain sebagainya.
2. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera relatif lebih mudah dan cepat.
3. Jumlah pengajuan dana pinjaman oleh debitur dalam nominal yang sedikit.

⁴ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 45.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 11.

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, ...*, hlm. 236.

4. Barang yang dijaminkan oleh debitur masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan produksi karena yang diserahkan kepada pihak bank adalah bukti kepemilikan barang.

Namun beberapa alasan yang penulis kemukakan diatas menimbulkan permasalahan yaitu yang semula jaminan fidusia sebagai penjamin dipenuhinya kewajiban debitur kepada kreditur seakan menimbulkan kelengahan debitur yang berupa tidak dibayarkannya angsuran, kelengahan itu disebabkan karena nilai barang yang dijaminkan kian menurun dan barang jaminan masih ditangan debitur. Sering timbulnya wanprestasi berupa kredit macet terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia inilah yang menjadi alasan penulis mengapa memilih perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sebagai obyek penelitian.

Perikatan fidusia terjadi apabila adanya perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, terdapat dua hal yang dapat menghalangi pelaksanaan perikatan yaitu *overmacht*, keadaan dimana tidak terlaksananya perjanjian karena peristiwa yang terjadi diluar kesalahan pihak-pihak yang bersangkutan dan wanprestasi yaitu sebuah prestasi buruk yang berarti tidak terlaksananya perikatan karena kesalahan debitur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji.⁷ Cidera Janji dalam perjanjian kredit merupakan penyebab kredit macet, bukan suatu hal yang aneh apabila nasabah dan bank mengalami kredit macet namun

⁷ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 188.

bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir dampak buruk kredit macet tersebut.

Hampir semua lembaga perbankan pernah mengalami kredit macet seperti yang terjadi di BMT Bina Sejahtera, selain penyebab yang penulis kemukakan diatas sering ditemukan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran disebabkan karena usaha yang dilakukan oleh debitur mengalami penurunan pendapatan bahkan kerugian, hal demikian bukan merupakan hal yang tidak asing lagi dalam dunia bisnis karena pasang surut dalam dunia bisnis adalah suatu kewajaran. Namun hal ini membuat pihak kreditur mengalami kerugian karena debitur mengalami pembiayaan bermasalah, pihak bank harus menanggung resiko dari debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Guna mengatasi resiko pembiayaan akibat dari wanprestasi debitur maka bank dapat melaksanakan upaya agar modal pokok yang dikeluarkan kembali lagi. Upaya tersebut berupa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur. Restrukturisasi adalah salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, koperasi syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.⁸ Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi pembiayaan didefinisikan sebagai

⁸ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 203.

upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang berupa *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

Dalam kenyataan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Bina Sejahtera selaku kreditur kepada nasabah wanprestasi hanya berupa *Rescheduling* dan *Reconditioning*. *Rescheduling* dapat didefinisikan sebagai perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya, *Reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat - syarat kredit atau pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit atau pembiayaan. *Rescheduling* dan *Reconditioning* sebagai upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah secara administrasi di BMT Bina Sejahtera dalam praktiknya berfungsi membantu nasabah yang wanprestasi didalam meyelesaikan kewajibannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman ?
2. Apakah *Rescheduling* dan *Reconditioning* pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman telah memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang diterapkan kepada debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman dalam praktiknya.
2. Untuk mengetahui apakah *Rescheduling* dan *Reconditioning* pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman telah memenuhi fungsinya dalam upaya penanganan nasabah wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini berupa sumbangsih pemikiran maupun kontribusi ilmiah yang harapannya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perbankan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait khususnya praktisi koperasi syariah dan perbankan didalam pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi guna tercapainya pelayanan maksimal oleh kreditur kepada debitur.

E. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana penulis ungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini maka penulis berusaha menghindari plagiat data dengan cara menyertakan sumber-sumber dalam penulisan penelitian, maka penulisan penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang restrukturisasi khususnya *Rescheduling* dan *Reconditioning*. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Skripsi Durroh Abdur Rokhis yang berjudul “Pelaksanaan *Rescheduling* terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta)“. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *Rescheduling*

terhadap nasabah wanprestasi pada Akad *Murabahah* di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang ditinjau dari aspek Hukum Islam, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *Rescheduling* di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan *Rescheduling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran dan masa perpanjangan waktu dilakukan tanpa unsur paksaan. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang penulis buat ialah tempat penelitian, selanjutnya Skripsi Durroh Abdur Rokhis membahas pelaksanaan *Rescheduling* terhadap nasabah wanprestasi pada Akad *Murabahah* sedangkan penelitian ini membahas *Rescheduling* dan *Reconditioning* pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, selain itu penelitian yang penulis lakukan fokus terhadap sejauh mana mekanisme *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang dilakukan BMT Bina Sejahtera apakah sudah sesuai dengan perjanjian akad yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur.⁹

Skripsi Nurul Hidayah yang berjudul “Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang“. Skripsi ini membahas tentang peran dan strategi yang dilakukan oleh KJKS BMT Walisongo didalam menangani pembiayaan bermasalah dalam segi ekonomi syari'ah, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa *Rescheduling* dan *Reconditioning* sangat membantu pihak KJKS BMT Walisongo dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, namun cara *Rescheduling* yang diterapkan oleh KJKS BMT Walisongo lebih memberikan keuntungan pihak BMT jika dilihat dari aspek ekonomi sya'riah. Perbedaan yang mendasar antara

⁹ Durroh Abdur Rokhis, “Pelaksanaan *Rescheduling* Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta) “, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Skripsi Nurul Hidayah dengan penelitian ini yaitu kajian yang penulis lakukan berdasarkan penerapan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sesuai yang telah ditetapkan oleh BMT Bina Sejahtera. Selain itu peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* didalam menyelesaikan kredit macet didapat berdasarkan efek dari perubahan perjanjian dan tatacara pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* berdasar dengan perjanjian akad yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur.¹⁰

Skripsi Pramitha Rianawati yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Kredit Sindikasi“. Skripsi ini membahas tentang akibat hukum yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi, selain itu juga dibahas mengenai akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi kredit macet pada perjanjian kredit sindikasi. Perbedaan yang mendasar antara Skripsi Pramitha Rianawati dengan penelitian ini yaitu kajian yang penulis lakukan berdasarkan penerapan restrukturisasi khususnya pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sedangkan Skripsi Pramitha Rianawati membahas praktik restrukturisasi secara umum dan lebih spesifik terhadap perjanjian kredit sindikasi.¹¹

Skripsi M Abdul Qodir Rahmatullah yang berjudul “Kolektabilitas Nasabah dan *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murabahah* di BRI Syari’ah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya“. Skripsi ini membahas tentang kualitas kredit

¹⁰ Nurul Hidayah, “Peran *Rescheduling* dan *Reconditioning* dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang“, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2012) .

¹¹ Pramitha Rianawati, “Restrukturisasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Kredit Sindikasi“, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2012) .

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan melakukan *Rescheduling* yang dikaji berdasarkan ekonomi syari'ah, dalam skripsi ini disimpulkan bahwa terekamnya kolektabilitas nasabah pada kolektabilitas 4 selama 3 bulan di daftar hitam Bank Indonesia akan berdampak sulitnya nasabah melakukan pembiayaan pada bank-bank lain. Perbedaan yang mendasar Skripsi M Abdul Qodir Rahmatullah membahas kualitas kredit nasabah yang mengalami *Rescheduling* sedangkan penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.¹²

Skripsi Dwi Antoro yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta". Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kredit macet dan kendala yang dialami dalam penyelesaian kredit macet di BRI Cabang Mlati Yogyakarta, dalam skripsi ini disimpulkan dalam menyelesaikan kredit BRI Cabang Mlati Yogyakarta telah mengembangkan penyelesaian kredit macet dari teori hukum bisnis dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada. Skripsi Dwi Antoro ini membahas penyelesaian kredit macet yang dilakukan BRI Cabang Mlati Yogyakarta yang meliputi restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit secara damai, penyelesaian kredit jalur hukum, penyelesaian kredit melalui pihak ketiga dan lelang parate eksekusi, hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang hanya spesifik pada

¹² M Abdul Qodir Rahmatullah, "Kolektabilitas Nasabah dan *Recheduling* pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syari'ah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2013).

restrukturisasi kredit khususnya didalam pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning*.¹³

Sejauh yang penulis ketahui, penelitian yang terkait dengan judul yang diajukan penulis belum ada, dalam artian belum ada yang mengkaji secara khusus pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta dalam prakteknya. Hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritik

1. Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah Pasal 1 ayat 7 Restrukturisasi Pembiayaan didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. *Rescheduling*, hal ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, dimana debitur diberikan keringanan dalam jangka waktu kredit.
- b. *Reconditioning*, yaitu dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga.

¹³ Dwi Antoro, "Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

¹⁴ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 181.

- c. *Restructuring*, dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah *equity* dengan menyetor uang tunai tambahan dari kreditur.
- d. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik ataupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya.

Didalam teori hukum perbankan *Rescheduling* dan *Reconditioning* dilakukan atas itikad baik kreditur kepada debitur yang fungsinya adalah

- a. Melalui *Rescheduling* dan *Reconditioning* diharapkan kreditur dapat membantu mengentaskan dari keterpurukan ekonomi mitra kerja.
- b. Melalui *Rescheduling* dan *Reconditioning* kreditur dapat mewujudkan kesejahteraan mitra kerjanya.
- c. Dengan *Rescheduling* dan *Reconditioning* harapannya beban ekonomi yang ditanggung oleh mitra kerja berkurang.
- d. Melalui *Rescheduling* dan *Reconditioning* sebagai upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi kreditur.¹⁵

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang berupa kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹⁶ Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila oleh kreditur sudah diberikan peringatan, namun peringatan yang diberikan tidak menyebabkan

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-9, hlm. 180.

terpenuhinya kewajiban debitur terhadap kreditur maka kreditur melakukan langkah-langkah penyelamatan agar debitur memenuhi kewajibannya.

Prof. R. Subekti, S.H. mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu:¹⁷

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

3. Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata Belanda *overeenkomst* dan terjemahan dari kata Inggris *contract*, ada dua macam teori yang membahas tentang perjanjian yaitu teori lama dan teori baru, teori lama mendefinisikan perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 BW “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁸ Menurut Rutten, rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 BW mengandung kelemahan, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilah perbuatan yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.¹⁹ Teori lama dikatakan tidak jelas karena hanya disebutkan perbuatan saja sehingga yang bukan perbuatan hukum dikategorikan

¹⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>, diakses pada 29 Maret 2016 pukul 23.20 WIB.

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ..., hlm. 161.

¹⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 46.

sebagai perjanjian, ketidakjelasan dalam teori lama ini memunculkan teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, menurutnya perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁰

Dalam Pasal 1320 BW disebutkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui. Asas- asas tersebut adalah seperti diuraikan di bawah ini:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dengan pembatasan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Asas Pelengkap, artinya pasal-pasal dan undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian menghendaki membuat perjanjian sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang.
- c. Asas Konsensual, artinya perjanjian itu terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.
- d. Asas Obligatoir, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak- pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan (*levering*).

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, ..., hlm. 161.

- e. Asas Facta Sunt Servanda, artinya perjanjian merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya.²¹

Pada praktik isi perjanjian kredit berbeda-beda antara satu lembaga keuangan dengan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Perjanjian kredit tersebut dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, dapat pula berdasarkan atas kesepakatan bersama, akan tetapi untuk aturan-aturan yang memaksa harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya.²² Perjanjian kredit dapat juga disebut perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsip, maka perjanjian jaminannya adalah assesoirnya.

Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.²³ Sehingga dapat dikatakan juga perjanjian kredit merupakan perjanjian baku, dengan di sana sini diadakan penyesuaian seperlunya.

²¹ <http://sangkoeno.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-perjanjian-dan-asas-asas.html>, diakses pada 30 Maret 2016 pukul 00.13 WIB.

²² Mariam Darus Baruldzaman, *Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 1991), hlm. 28.

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 71.

Mengenai bentuk perjanjian kredit di dalam undang-undang tidak diatur secara jelas termasuk pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur juga masalah perjanjian kredit, akan tetapi berdasarkan Intruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1966, JO Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I nomor 2/539/UPK/pemberian kredit antara perbankan dengan nasabahnya harus berdasarkan pada suatu akad perjanjian kredit.²⁴ Perjanjian Kredit memiliki definisi yang sangat penting bagi para pihak, sebab perjanjian kredit merupakan landasan hukum dalam pemberian kredit bagi para pihak dan juga perjanjian kredit merupakan suatu alat bukti tertulis yang diperlukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa. Perjanjian kredit yang dibuat selama ini berpedoman pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian kredit perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak di antara kreditur dan debitur.

²⁴ Sutan Rerny Sjadeni, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 2.

c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan pengawasan kredit.²⁵

4. Jaminan Fidusia

Fidusia dalam terminologi bahasa Belanda sering disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “Penyerahan hak milik secara kepercayaan”.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 kata fidusia sudah digunakan, dengan demikian fidusia telah menjadi istilah resmi dalam hukum Indonesia, fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir ayat 1 adalah sebagai berikut :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda, pada prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan yang pada intinya memberikan barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai jaminan dengan memberikan penguasaan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitur”.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.*, hlm.30.

²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm. 3.

- a. Sifatnya tergantung terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.²⁷

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 objek jaminan fidusia sangatlah luas, berdasarkan undang-undang tersebut objek jaminan fidusia meliputi :

- a. Benda bergerak, yang berwujud maupun tidak.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

G. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian menurut Robert Bogden dan Steven J Taylor adalah *The process, principles and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conducts research.* Dapat kita pahami bahwa metodologi yaitu suatu proses, prinsip dan prosedur didalam mencari jawaban atas suatu permasalahan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.²⁸

²⁷ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, kata deskriptif dapat dimaknai sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²⁹ Yaitu menggambarkan secara obyektif dan menganalisis obyek yang diteliti guna menjelaskan keadaan dilapangan terkait dengan pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari perseorangan seperti hasil wawancara.³⁰ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta dan pihak debitur wanprestasi yang mengalami restrukturisasi pembiayaan.

b. Data sekunder

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni, *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dan akad perjanjian serta adedendum yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

- 1) Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²
- 2) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia dan tulisan yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis.³³

4. Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

³² *Ibid.*, hlm. 181.

³³ Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan) ", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

keterangan.³⁴ Penulis mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan pihak BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta dalam hal ini adalah orang yang dipercaya oleh pihak manajemen dan debitur yang ditunjuk oleh BMT Bina Sejahtera.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya.³⁵ Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Salak KM 3 Jogokerten RT 4 RW 14, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta.

6. Metode Pendekatan Ilmiah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode penelitian hukum secara yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah yang direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.

³⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

³⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 158.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan kecil di lapangan.³⁶ Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, artinya data diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur dan efektif sehingga mempermudah dalam memahami dan menginterpretasikan data.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya.³⁷ Penyusunan sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda, adapun sistematika pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, tinjauan umum, sebagai landasan teori untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang pembiayaan syariah, restrukturisasi kredit, perjanjian kredit, wanprestasi, kredit macet, jaminan fidusia dan lembaga keuangan mikro syariah serta BMT.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

³⁷ Yudian Wahyudi dkk, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 5.

BAB III, berisi tentang gambaran umum dari BMT Bina Sejahtera Sleman yang meliputi sejarah pembentukan, visi dan misi BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta, struktur organisasi, produk dan jasa, tugas dan tanggung jawab pegawai di BMT Bina Sejahtera Sleman, Klasifikasi Penggunaan Jaminan dalam Produk Pembiayaan di BMT Bina Sejahtera, Klasifikasi Pengguna Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman, Jumlah Nasabah Wanprestasi di BMT Bina Sejahtera, dan data penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Bina Sejahtera Sleman.

BAB IV, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dipaparkan juga mengenai hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari hasil studi pustaka mengenai pelaksanaan dan fungsi *Rescheduling* dan *Reconditioning* terhadap penanganan debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman.

BAB V, penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari dari penelitian serta saran-saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan *Rescheduling* dan *reconditioning* terhadap nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. BMT Bina Sejahtera lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui jasa-jasa pembiayaan. Pembiayaan bermasalah yang dilakukan nasabah wanprestasi yang terjadi pada BMT Bina Sejahtera diselesaikan dengan cara *Rescheduling* dan *Reconditioning*, adapun tahapan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang dilakukan BMT Bina Sejahtera meliputi, a. Identifikasi Masalah, kreditur melakukan analisis terhadap penyebab debitur mengalami pembiayaan bermasalah selain itu dicari solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah debitur, b. Penyelamatan Awal, kreditur melakukan penagihan secara intensif kepada debitur, apabila dengan cara penagihan debitur masih mengalami pembiayaan bermasalah maka debitur diberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, c. Musyawarah, setelah pemberian Surat Peingatan III kreditur menetapkan kualitas kredit debitur dan melakukan negosiasi kepada debitur terkait cara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialaminya dengan cara restrukturisasi ataupun dengan cara sita jaminan, d. Pemberian Surat Keputusan Tindakan, kreditur menetapkan

keputusan yang diambil untuk menyelamatkan kredit secara tertulis yang disampaikan kepada debitur, e. Pembuatan Addendum, perubahan perjanjian antara debitur dengan kreditur dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan metode penyelamatan yang disebutkan di Surat Keputusan Tindakan, f. Pengawasan dan Pembinaan, kreditur berkewajiban untuk mengawasi perilaku kredit debitur dengan melakukan silaturahmi rutin dan apabila ditemukan kendala maka kreditur berkewajiban melakukan pembinaan agar pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sesuai dengan isi addendum yang telah disepakati. Dari beberapa prosedur pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang dilakukan oleh debitur ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang ada yang meliputi, tidak dipenuhinya syarat-syarat *Rescheduling* dan *Reconditioning* yang telah dibuat kreditur, debitur dibebani jaminan tambahan didalam penerapan *Reconditioning*, tidak adanya pengkategorian pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sehingga menimbulkan kerancuan didalam pelaksanaannya, dan SOP restrukturisasi yang tidak mencakup aturan PBI Nomor 10/18/PBI/2011 secara menyeluruh dan hanya ditambah dari kebijakan lisan yang dikeluarkan oleh Manajer Operasional.

2. Pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sangat membantu kreditur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh nasabah wanprestasi. Sehingga fungsi secara normatif didalam pelaksanaan *Rescheduling* dan *Reconditioning* sudah tercapai. Secara tersirat fungsi restrukturisasi didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2011

adalah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Kasus M dan S sebagai bukti nyata bahwa restrukturisasi yang diterapkan oleh BMT Bina Sejahtera mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dialami debitur sehingga kreditur tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi oleh debitur. Dengan menggunakan cara ini nasabah dimudahkan dalam melanjutkan pembiayaannya dan pihak kreditur yang semula hak angsurannya hilang dapat kembali dan terhindar dari kerugian.

B. Saran

1. BMT Bina Sejahtera Sleman selaku kreditur hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai keadaan ketika debitur mengalami kemunduran agar tidak terjadi wanprestasi.
2. Hendaknya bagi debitur memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya walaupun jaminan yang dianggunkan nilainya semakin berkurang.
3. *Rescheduling* dan *Reconditioning* merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terbaik bagi kreditur dan debitur, mengingat addendum yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga BMT Bina Sejahtera sebaiknya membuat SOP secara lengkap tentang restrukturisasi agar terjaminnya kepastian hukum bagi nasabah.
4. Pemerintah melalui dinas terkait sebaiknya melakukan upaya pengawasan secara teliti dan berkala karena semakin pesatnya lembaga keuangan mikro syariah serta diminatinya lembaga ini tidak sebanding dengan upaya pemerintah didalam fungsi pengawasan.

5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat bersinergi untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan tentang BMT sehingga terdapat kejelasan payung hukum terhadap lembaga keuangan mikro syariah ini.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syari'ah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BUKU-BUKU

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993 .

Abdullah, Thamrin, Tantri Francis , *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada,2012.

Antonio, Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Dahlan, Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993.

Darus Badruzaman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2001.

-----, Badruzaman, Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1978.

Darus Baruldzaman, Mariam, *Bab-Bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia*, Bandung: PT Citra Aditya Bahkti,1991.

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia, 2003.

Djumhana, Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta:Erlangga, 2013 .

----- , Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya, 2000 .

Harahap, M.Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, .Jakarta: Kencana,2007.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014 .

Ichsan, Ahmad, *Hukum Perdata*, Bandung: Pembimbing Masa, 1982.

Ismail, "*Perbankan Syariah*", Jakarta: Kencana, 2011.

- Ismi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Iwardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Kanelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2004 .
- Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: LPSDM, 2010.
- Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005 .
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1975.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah: Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2008.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 .
- O.P. Simorangkir, *Kamus Perbankan*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung: Mandar Maju, 1994 .
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1989.

- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sjadeni, Sutan Sjadeni, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010 .
- Soemitra, Andri , *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana: Jakarta, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kauntitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009 .
- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik dan kasus*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Tampubolon, Robert, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Umar ,Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wahyudi, Yudian, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Widjaja, Gunawan , *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Grafindo Persada, 2000 .

SKRIPSI

- Abdul Qodir Rahmatullah, Muhammad, "Kolektabilitas Nasabah dan Recheduling pada Pembiayaan Murabahah di BRI Syari'ah Kantor Cabang Induk Gubeng Surabaya", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2013) .
- Abdur Rokhis, Durroh, "Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi pada Akad *Murabahah* (Studi di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta) ", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008) .
- Antoro, Dwi, " Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015) .
- Hidayah, Nurul, " Peran Rescheduling dan Reconditioning dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KJKS BMT Walisongo Semarang ", Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (2012) .
- Rianawati, Pramitha, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, (2012) .
- Susanti," Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandangan) ", Skripsi ,Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004) .
- Apriya Rukmalasari, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus di PT Mandiri Tunas Finance" , *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2011).
- Shenny Adhisti, " Fidusia sebagai Jaminan dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten ", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, (2012).

Indah Antari Murti, “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor yang Dijual pada Pihak Ketiga pada PT Bank Danamon (Persero)TBK Unit DSP Pracimantoro Wonogiri “, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (2010).

Sri Hartini, ”Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor Pusat PT Bank Bukopin tbk Jakarta”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, (2008).

LAIN-LAIN

<http://kbbi.web.id/restrukturisasi>, diakses pada 12 Juli 2016 Pukul 22.00 WIB.

<http://search.live..com/results.aspx?FORM=DNSA&q=www.mui.go.id>, diakses pada 15 Juli 2016 Pukul 02.51 WIB.

<http://sangkoeno.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-perjanjian-dan-asas-perjanjian.html>, diakses pada 30 Maret 2016 Pukul 00.13 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>, diakses pada 29 Maret 2016 pukul 23.20 WIB .

<http://www.shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasidalam-perjanjian/> diakses pada 20 Oktober 2016 Pukul 00.15 WIB.

<http://www.legalakses.com/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan/> diakses pada Sabtu, 12 November 2016 Pukul 23.15 WIB.

http://pujastinidewi.blogspot.co.id/2013/03/kredit-macet-danpenyelesaiannya_3911.html di akses pada Minggu, 13 November 2016 Pukul 10.24 WIB.

<https://munandarbrigd.wordpress.com/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia-by-iman-munandar/> diakses pada Senin, 14 November 2016 Pukul 14.06 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/..... / 2016 Yogyakarta, 18 Mei 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Pimpinan BMT Bina Sejahtera

di Jalan Salak KM 3 Jogokerten, Trimulyo , Sleman , Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Muhammad Nur Rohmaan
NIM	: 12340027
Jurusan	: Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA SEJAHTERA



Badan Hukum Nomor : 008/BH/KAB.SLM/IX/2005

Kantor : Jl. Raya Turi Km. 2 Jogokerten, Trimulyo, Sleman, Phone : (0274) 866244, 085100113337

No : 98 /SP/BMT-BS/V/2016

Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada :

Yth/Bpk/Ibu/Sdr Dekan Bidang Akademik
 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum wr wb,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Alloh SWT yang telah melimpahkan ramat dan karuniaNya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhamad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya.


Menindaklanjuti surat yang masuk disekertariat kami KSU BMT Bina Sejahtera per tanggal 18 Mei 2016, tentang permohonan penelitian yang akan dilakukan oleh Mahasiswa Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nama M Nuur Rohmaan NIM 12340027 Jurusan Ilmu Hukum.

Dengan ini kami Pimpinan KSU BMT Bina Sejahtera memberikan izin dan mempersilahkan Mahasiswa tersebut melaksanakan tugas dan penelitian di lembaga kami.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Sleman, 21 Mei 2016



(Mahmudi, SIp)
 General Manager



LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA SEJAHTERA



Badan Hukum Nomor : 008/BH/KAB.SLM/IX/2005

Kantor : Jl. Raya Turi Km. 2 Jogokerten, Trimulyo, Sleman, Phone : (0274) 866244, 085100113337

SURAT KETERANGAN

Nomor : 223/S.Ket/BMT/BS/XI/2016

Dengan surat ini kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Mahmudi, S.I.P.
 Jabatan : General Manager BMT Bina Sejahtera

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa,

Nama : Muhammad Nuur Rohmaan
 NIM : 12340027
 Jurusan : Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga

Telah melakukan penelitian di BMT Bina Sejahtera Sleman Yogyakarta dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 24 November 2016



Mahmudi, S.I.P.
 General Manager

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wiranto
 Jabatan / Pekerjaan : Operasional
 Alamat : Pelanggan Pambowoharjo Slema

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Rohmaan
 Alamat : Jogokerten RT 4 RW 14 Trimulyo Sleman D.I.Yogyakarta
 Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada 17 November 2016 bertempat di BMT Bina Sejahtera guna mencari data skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, November 2016


Wiranto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marjono
 Jabatan / Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jogokerten Trimulyo Sleman

Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Muhammad Nuur Rohmaan
 Alamat : Jogokerten RT 4 RW 14 Trimulyo Sleman D.I.Yogyakarta
 Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada Kamis, 17-11-16 bertempat di Rumah guna mencari data skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, November 2016

Marjono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHARTOYO
 Jabatan / Pekerjaan : WIRA SWASTA
 Alamat : GANJURAN CATUR HARJO SLEMAN


Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Muhammad Nur Rohmaan
 Alamat : Jogokerten RT 4 RW 14 Trimulyo Sleman D.I.Yogyakarta
 Pendidikan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
 dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada KAMIS 24-11-2016 bertempat di RUMAH SAYA guna mencari data skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN *RESCHEDULING* DAN *RECONDITIONING* TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI BMT BINA SEJAHTERA SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, November 2016


SUHARTOYO

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk BMT Bina Sejahtera

1. Jenis pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT Bina Sejahtera ?
2. Jenis jaminan apa saja yang digunakan BMT Bina Sejahtera dalam memberikan suatu kredit kepada debitur ?
3. Apa saja produk kredit yang ditawarkan BMT Bina Sejahtera yang menggunakan jaminan fidusia ?
4. Jenis jaminan apa sajakah yang paling banyak digunakan oleh debitur ?
5. Pada tahun 2016 berapa nasabah yang telah mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ?
6. Bagaimana proses pemberian kredit bagi debitur yang menggunakan jaminan fidusia ?
7. Apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT setelah memberikan kredit kepada kreditur ?
8. Apa kriteria nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan di BMT Bina Sejahtera ?
9. Apa yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ?
10. Bentuk wanprestasi apakah yang dilakukan oleh Debitur ?
11. Berapa persen nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera ?
12. Bagaimana penanganan nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera ?

13. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak kreditur didalam mengatasi nasabah wanprestasi ?
14. Apa saja dampak yang ditimbulkan ketika nasabah wanprestasi ?
15. Jenis penyelesaian apa saja yang digunakan dalam penyelesaian kasus nasabah yang wanprestasi pada perjanjian kredit yang telah debitur sepakati ?
16. Bagaimana proses pelaksanaan restrukturisasi di BMT Bina Sejahtera ?
17. Berapa persenkah nasabah yang mengalami resrukturisasi baik Rescheduling dan Reconditioning ?
18. Apa saja bentuk restrukturisasi yang diterapkan di BMT Bina Sejahtera ?
19. Apa Perbedaan Rescheduling dan Reconditioning ?
20. Apa karakteristik Rescheduling di BMT Bina Sejahtera ?
21. Apa karakteristik Reconditioning di BMT Bina Sejahtera ?
22. Apa dasar hukum yang digunakan didalam pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ?
23. Apa tujuan pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ?
24. Apakah di BMT Bina Sejahtera trdapat Standar Operasional Manajemen terkait dengan pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ?
25. Apa kelebihan dan kekurangan dari Rescheduling dan Reconditioning ?
26. Penyitaan kepada nasabah wanprestasi merupakan jalan yang mudah dan ekonomis, kenapa kreditur memilih melakukan Rescheduling dan Reconditioning ?
27. Apa hambatan yang dilalui didalam melaksanakan Rescheduling dan Reconditioning ?

28. Upaya apa saja untuk mengatasi hambatan tersebut ?
29. Apa saja peran Rescheduling dan Reconditioning ?
30. Bagaimana hubungan debitur dengan kreditur setelah pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ?



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Kreditur

1. Mengapa Anda mengajukan kredit dengan jaminan fidusia di BMT Bina Sejahtera ?
2. Mengapa Anda mengerti kewajiban dan hak selaku debitur di BMT Bina Sejahtera ?
3. Mengapa Anda melakukan wanprestasi ?
4. Apakah angsuran yang dibayarkan ke BMT Bina Sejahtera terlalu besar atau terlalu berat bagi anda selaku nasabah ?
5. Apakah Anda yang berinisiatif mengajukan Rescheduling dan Reconditioning ?
6. Apakah Anda diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning ?
7. Apakah jumlah angsuran setelah Rescheduling dan Reconditioning sudah sesuai dengan kemampuan Anda?
8. Apakah pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning berperan didalam mengatasi kesulitan kewajiban angsuran yang Anda alami ?
9. Sejauh mana dan puaskah anda dengan pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning di BMT Bina Sejahtera ?
10. Apakah pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning sudah sesuai dengan prinsip syariah dan koperasi ?

CURRICULUM VITAE

- Nama : Muhammad Nuur Rohmaan
- Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 2 Desember 1993
- Alamat : Jalan Salak KM 3, Jogokerten RT 4 RW 14,
Trimulyo, Sleman, D.I.Yogyakarta
- Nama Ayah : Sutarna
- Nama Ibu : Wantinem
- Agama : Islam
- Email : kangnuur@gmail.com
- Nomor HP : 0857-4310-1366
- Website : www.muhammadnuurrohmaan.com
- Instagram : @nuur_rohmaanmuh
- Motto Hidup : Bukan Kata Tapi Kerja !
- Riwayat Pendidikan Formal : 1. SD Negeri Kadisobo 2
2. MTS Negeri Sleman Kota
3. SMA Negeri 4 Yogyakarta
4. SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Al Jailani
- Riwayat Organisasi : 1. PAC GP Ansor Sleman
2. DPC PPMI Kabupaten Sleman
3. PC MATAN Kabupaten Sleman
4. Karang Taruna Desa Trimulyo
5. Ikatan Muda Mudi Jogokerten